

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN  
KOMITMEN PAKET KEDELAPAN DALAM  
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri sebagai "Negara Anggota");

**MEMPERHATIKAN** Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand (selanjutnya disebut sebagai "AFAS"), yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa diantara Negara-negara Anggota, untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara-Negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai "WTO");

**TELAH MELAKUKAN** lima putaran perundingan dan telah menyelesaikan tujuh set jadwal komitmen spesifik yang melekat dalam Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Awal dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedua dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketiga dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2004 di Jakarta, Indonesia; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 19 November 2007 di Singapura; dan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang

Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Cham, Thailand.

**MEMPERHATIKAN** Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas bersamaan dengan Peta-peta Jalan untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, dan (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, termasuk empat sektor jasa, yaitu, Pengangkutan Udara, Kesehatan, *e-ASEAN* (Jasa Telekomunikasi dan TI), dan Pariwisata, menyediakan kebijakan-kebijakan untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan pertautan ekonomi internal, dengan keikutsertaan sektor swasta, untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN;

**MENGINGAT** target dan jangka waktu dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disahkan pada KTT ASEAN ke-13 yang diselenggarakan pada 21 November 2007 di Singapura, diantara negara-negara ASEAN lainnya, perdagangan liberalisasi jasa melalui putaran yang berkelanjutan dari liberalisasi setiap dua tahun diawali pada 2008 dan berakhir 2015;

**MENGINGINKAN** untuk melaksanakan Paket Kedelapan Komitmen (selanjutnya disebut sebagai "Paket Kedelapan Komitmen dalam AFAS" atau "Paket Kedelapan") oleh jadwal yang ditentukan;

**TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :**

1. Negara-negara Anggota yang merupakan Anggota WTO wajib terus memperluas komitmen-komitmen spesifik mereka berdasarkan GATS kepada Negara-negara Anggota lainnya yang bukan merupakan anggota WTO.
2. Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari Jadwal Konsolidasi dari Jadwal Komitmen-Komitmen Horisontal, Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik, dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Protokol ini.
3. Berdasarkan Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip Perlakuan yang Sama.

4. Protokol ini beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
5. Protokol ini dan komitmen-komitmen yang diatur dalam Lampiran-lampiran wajib mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penandatanganannya. Negara-negara Anggota wajib menyelesaikan prosedur internalnya masing-masing untuk pemberlakuan Protokol dan Lampiran-lampirannya. Masing-masing Negara Anggota, setelah penyelesaian prosedur internalnya, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis. Apabila suatu Negara Anggota tidak dapat memberitahu penyelesaian prosedur internal dalam waktu sembilan puluh (90) hari dari tanggal penandatanganan, hak dan kewajiban dari Negara Anggota, berdasarkan Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib berlaku mulai tanggal dimana Negara Anggota memberitahukan penyelesaian prosedur internal.
6. Untuk Negara Anggota yang tidak dapat menyampaikan komitmen penuh Paket Kedelapan pada saat penandatanganan Protokol ini:
  - (a) komitmen-komitmen yang disampaikan setelahnya tetapi sebelum berlakunya Protokol ini dan Lampiran-lampirannya, juga wajib berlaku sembilan puluh (90) hari setelah tanggal penandatanganan Protokol ini; dan
  - (b) komitmen-komitmen yang disampaikan setelah berlakunya Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib berlaku pada saat penyampaian.
7. Sesuai para 6, suatu Negara Anggota yang tidak dapat menyampaikan komitmen penuh Paket Kedelapan pada saat penandatanganan Protokol ini, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis mengenai komitmen-komitmen yang diajukan kemudian untuk melengkapi komitmen penuh Paket Kedelapan. Pengajuan tersebut wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jadwal Komitmen-komitmen Spesifik Protokol ini dan Lampiran-lampirannya.
8. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib dengan segera menerbitkan pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan para 5 dan 6 kepada masing-masing Negara Anggota.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

**DIBUAT** di Hanoi, Viet Nam, pada tanggal Dua puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sepuluh, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam

**ttd**

**LIM JOCK SENG**

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja :

**ttd**

**CHAM PRASIDH**

Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia :

**ttd**

**MARI ELKA PANGESTU**

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos :

**ttd**

**NAM VIYAKETH**

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Malaysia :

**ttd**

**MUSTAPA MOHAMED**

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri

Untuk Uni Myanmar :

**ttd**

**U SOE THA**

Menteri Perencanaan Nasional dan  
Pembangunan Ekonomi

Untuk Republik Filipina :

**ttd**

GREGORY L. DOMINGO

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Republik Singapura :

**ttd**

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Kerajaan Thailand :

**ttd**

ALONGKORN PONLABOOT

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam :

**ttd**

**VU HUY HOANG**

Menteri Industri dan Perdagangan